

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI JIWA KREDIT KUMPULAN EKSTRA**

Nama Penerbit : PT Great Eastern Life Indonesia	Jenis Produk : Asuransi Jiwa Berjangka
Nama Produk : Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan Ekstra	Deskripsi Produk : Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan Ekstra adalah produk asuransi kumpulan yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia. Produk ini merupakan asuransi kumpulan berjangka dengan pembayaran premi Tunggal yang memberikan Uang Pertanggungan meninggal dunia dikarenakan sebab apapun secara menurun.
Mata Uang : Rupiah	Informasi Produk ini bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis. Seluruh syarat dan ketentuan tentang produk asuransi yang mengikat akan tercantum pada Polis.

DEFINISI

Masa Leluasa	tenggang waktu pembayaran Premi, terhitung sejak Premi jatuh tempo hingga waktu batas waktu pembayaran Premi sebagaimana diatur dalam Polis.
Pemegang Polis	orang perorangan atau badan (baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) sebagaimana tercantum dalam Data Polis (beserta penerima atau pengganti haknya) yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Perusahaan.
Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atau disingkat BO	adalah setiap pihak, baik orang perorangan atau badan (baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) yang: <ul style="list-style-type: none"> a. merupakan pemilik sebenarnya dari Premi, Penerima Manfaat atau pemilik sebenarnya dari Manfaat Asuransi berdasarkan Polis; b. mengendalikan transaksi Pemegang Polis, Peserta dan/atau Penerima Manfaat; c. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi; d. melakukan pengendalian badan hukum; e. melakukan pengendalian akhir melalui badan hukum atau melalui suatu perjanjian; dan/atau f. pihak lain yang dinyatakan sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perusahaan	PT Great Eastern Life Indonesia (beserta penerima atau pengganti haknya) yang merupakan perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa.
Peserta	orang yang diikutsertakan oleh Pemegang Polis dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan untuk diadakan pertanggungan asuransi kumpulan dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis dan namanya sebagaimana tercantum dalam Bukti Kepesertaan dan/atau Daftar Peserta.
Polis	dokumen perjanjian asuransi antara Perusahaan dengan Pemegang Polis dan/atau Peserta, termasuk namun tidak terbatas pada Ketentuan Polis, Data Polis dan/atau setiap Endorsemen dan/atau dokumen perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang ditandatangani oleh Perusahaan, dokumen yang terkait dengan proses penutupan asuransi, termasuk Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kumpulan (SPAJK), Formulir Pendaftaran, Bukti Kepesertaan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait dengan Polis, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
Premi	sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis untuk dan atas nama Peserta kepada Perusahaan yang merupakan syarat diadakannya asuransi kumpulan atas diri seorang Peserta berdasarkan Polis.
Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kumpulan (SPAJK)	formulir, surat dan/atau dokumen pendaftaran yang diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Polis pada saat mengajukan asuransi kumpulan berdasarkan Polis berikut seluruh dokumen lain yang dilekatkan di dalamnya.

Sertifikat Kepesertaan	dokumen yang diterbitkan Perusahaan yang merupakan Bukti Kepesertaan bagi Peserta yang bersangkutan yang memuat antara lain nama dan tanggal lahir Peserta yang bersangkutan, Tanggal Mulai Berlaku, Tanggal Akhir Asuransi dan Uang Pertanggungan Awal.
Uang Pertanggungan Menurun (UPM)	sejumlah uang pertanggungan yang nilainya akan menurun seiring waktu yang akan dibayarkan oleh Perusahaan kepada Pemegang Polis atas kejadian risiko yang dipertanggungjawabkan atas Peserta yang bersangkutan jika syarat-syarat pembayarannya berdasarkan Polis telah terpenuhi.
Uang Pertanggungan Awal (UPA)	adalah Uang Pertanggungan pada saat Tanggal Mulai Berlaku bagi Peserta yang bersangkutan yang jumlahnya secara kumpulan dinyatakan dalam Daftar Peserta.

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA BERJANGKA

Usia Masuk	Peserta: 20 (dua puluh) tahun – 65 (lima puluh lima) tahun Dimana: Usia Masuk + Jangka Waktu Polis ≤ 70 tahun
Metode Perhitungan Usia	Metode ulang tahun terakhir
Premi	Berdasarkan besar pinjaman, usia dan jangka waktu
Masa Pembayaran Premi	Premi Tunggal
Uang Pertanggungan	Minimal: Rp 175.000.000 Maksimal: mengikuti ketentuan seleksi risiko
Cara Pembayaran Premi	Transfer
Masa Asuransi	1 (satu)- 20 (dua puluh) tahun
Seleksi Risiko	Seleksi Risiko Penuh (<i>Full Underwriting</i>)
Masa Leluasa Pembayaran Premi	30 (tiga puluh) hari kalender semenjak Formulir Pendaftaran disetujui oleh Perusahaan
Agregasi	diterapkan untuk produk yang sama (asuransi jiwa kredit)

MANFAAT ASURANSI

1. Dalam hal Peserta meninggal dunia oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Perusahaan akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia berupa Uang Pertanggungan Menurun yang terdiri dari:
 - a. Saldo sisa pokok pinjaman
Jumlah saldo sisa pokok pinjaman yang harus dibayarkan saat Peserta meninggal dunia, tanpa memperhitungkan tunggakan, bunga keterlambatan, denda atau beban lainnya yang timbul sebelum peserta meninggal dunia;
 - b. Bunga pinjaman
Bunga yang dibebankan dari saldo sisa pokok pinjaman Peserta dimulai dari jadwal angsuran terakhir saat Peserta meninggal sampai dengan klaim dibayarkan selama-lamanya 6 (enam) bulan, tanpa memperhitungkan Bunga Pinjaman yang timbul atas tunggakan yang terjadi sebelum Peserta meninggal dunia;
 - c. Penalti
Penalti dari saldo sisa pokok pinjaman saat Peserta meninggal dunia. Penalti yang diatur adalah sebesar 3% dan berlaku jika Peserta meninggal dunia selama periode cicilan tetap. Periode cicilan tetap adalah periode dimana Bank memberikan suku bunga pinjaman cicilan tetap sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh Pemegang Polis dengan periode maksimal selama 5 (lima) tahun;
 - d. Denda keterlambatan
Denda yang timbul akibat adanya angsuran yang tertunggak, dimulai dari tanggal jatuh tempo setelah Peserta meninggal dunia hingga klaim dibayarkan hingga maksimal 6 (enam) bulan,

RISIKO - RISIKO

- Risiko Likuiditas**
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Perusahaan akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.
- Risiko Operasional**
Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.

tanpa memperhitungkan denda keterlambatan yang timbul sebelum peserta meninggal dunia.

Uang Pertanggungan Menurun sesuai dengan perhitungan menggunakan formula yang telah ditentukan.

2. Pemegang Polis, berdasarkan permintaan tertulis kepada Perusahaan, dapat menunjuk pihak-pihak yang akan menerima Manfaat Asuransi.

BIAYA - BIAYA

Premi yang ditetapkan Great Eastern Life Indonesia sudah termasuk biaya-biaya yang berlaku, termasuk komisi Bank, komisi tenaga pemasar dan komisi lainnya (jika ada).

PENGECUALIAN

- I. *Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam hal Peserta meninggal dunia sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana diatur dalam pengecualian ini.*
- II. *Dalam hal terjadi risiko meninggal dunia yang dikecualikan sebagaimana dinyatakan dalam poin1 di atas, maka Perusahaan akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku (jika ada).*
- III. *Asuransi berdasarkan Polis tidak berlaku untuk risiko meninggal dunianya seorang Peserta yang disebabkan oleh:*
 - a. *tindakan bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar/waras atau dalam keadaan tidak sadar/tidak waras yang dilakukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Mulai Berlaku;*
 - b. *hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;*
 - c. *upaya pencederaan diri atau upaya untuk membuat diri sakit secara sengaja;*
 - d. *tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Peserta yang bersangkutan atau pihak yang berkepentingan dalam Polis atau pertanggungan sesuai Polis atau perlawanan yang dilakukan oleh Peserta yang bersangkutan pada saat terjadinya penahanan diri seseorang (termasuk Peserta yang bersangkutan) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;*
 - e. *adanya virus Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dalam tubuh, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya. Perusahaan dapat membayar Manfaat Asuransi bila Peserta meninggal dunia karena infeksi HIV dan komplikasinya tersebut sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan;*
 - f. *penggunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh dokter;*
 - g. *penyakit, cedera atau keadaan yang terjadi pada saat Peserta yang bersangkutan di bawah pengaruh narkotika, alkohol, psikotropika, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh dokter;*
 - h. *penugasan pada dinas militer atau kepolisian dengan sesuatu angkatan/kekuatan bersenjata atau kepolisian suatu negara atau lembaga internasional;*
 - i. *terlibat (atau berpartisipasi atau mengambil bagian) dalam penyelaman, mendaki gunung dengan menggunakan tali atau pemandu, panjat tebing, terjun payung, terbang layang, gantole, balapan jenis apapun selain jalan kaki atau berlari, olahraga musim dingin, atau olahraga berbahaya lainnya; atau*
 - j. *perang, invasi, tindakan musuh asing, tindakan bermusuhan (baik dinyatakan perang maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, kerusakan, pemogokan dan huru hara revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, atau operasi sejenis dengan perang atau ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusuhan sipil.*
- IV. *Perusahaan dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Peserta meninggal dunia karena infeksi HIV dan komplikasinya sebagaimana yang dimaksud hueufe di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir;*
 - b. *Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;*
 - c. *Perusahaan harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;*
 - d. *Peserta bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui Intravena atau pekerja seks;*
 - e. *Peserta tidak menderita haemofilia dan thalassemia mayor; dan*
 - f. *Berlaku masa tunggu pengajuan klaim Manfaat Asuransi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Berlaku.*

PERSYARATAN

- Pemegang Polis, Peserta dan/atau Pemilik Manfaat (jika ada) wajib mengisi, dan memberikan jawaban semua pertanyaan, informasi, keterangan, pernyataan dan penjelasan dalam SPAJK dan/atau Formulir Pendaftaran dengan benar dan lengkap dan memberikan data atau dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis, Peserta dan/atau Pemilik Manfaat (jika ada) kepada Perusahaan. Formulir Pendaftaran dan/atau SPAJK beserta seluruh jawaban pertanyaan, informasi, keterangan, pernyataan, penjelasan dan dokumen-dokumen lainnya tersebut serta pembayaran Premi menjadi dasar diadakannya asuransi dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari. Polis
- Kebenaran dan kelengkapan semua keterangan jawaban semua pertanyaan, informasi, keterangan, pernyataan dan penjelasan dalam SPAJK dan/atau Formulir Pendaftaran dan/atau dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemegang Polis, Peserta dan/atau Pemilik Manfaat (jika ada).

PELUNASAN KREDIT PESERTA YANG DIPERCEPAT

1. Pemegang Polis dapat mengajukan permintaan penghentian pertanggungan atas Peserta yang bersangkutan apabila Peserta mempercepat pelunasan seluruh kewajibannya kepada Pemegang Polis dengan menyampaikan kepada Perusahaan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permintaan penghentian pertanggungan atas diri Peserta yang bersangkutan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemegang Polis; dan
 - b. bukti pelunasan hutang Peserta yang bersangkutan kepada Pemegang Polis; dan
 - c. Sertifikat (asli) sehubungan dengan Peserta yang bersangkutan.
2. Sehubungan dengan penghentian pertanggungan atas Peserta sebagaimana pada Ketentuan Khusus Polis, Perusahaan akan mengembalikan sisa Premi yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$0,55 \times \left(\frac{(n-t)}{n} \right)^2 \times \text{Premi Tunggal}$$

dimana :

n : jumlah bulan sejak Tanggal Mulai Berlaku sampai dengan Tanggal Akhir Asuransi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat yang bersangkutan.

t : jumlah bulan yang telah berlaku sejak Tanggal Mulai Berlaku sampai dengan tanggal penerimaan dokumen-dokumen oleh Perusahaan sehubungan dengan permohonan penghentian pertanggungan secara lengkap.

BERAKHIRNYA POLIS DAN ASURANSI ATAS PESERTA

- Selain sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Polis, Polis dan asuransi bagi seluruh Peserta juga berakhir karena pengajuan pengakhiran Polis oleh Pemegang Polis yang telah disetujui sebelumnya oleh seluruh Peserta yang asuransinya masih berlaku pada tanggal pengakhiran yang diminta Pemegang Polis dan pengajuan tersebut disetujui oleh Perusahaan dan berlaku efektif pada tanggal yang ditetapkan oleh Perusahaan.
- Selain sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis lainnya, asuransi atas Peserta berdasarkan Polis juga berakhir karena hal-hal sebagai berikut, mana yang lebih dahulu terjadi:
 - a. Peserta melakukan pelunasan kewajiban yang dipercepat sesuai Ketentuan Khusus Polis;
 - b. Ulang Tahun Polis berikutnya setelah Peserta yang bersangkutan ber-Usia 70 (tujuh puluh lima) tahun;
 - c. Perusahaan tidak menerima pembayaran Premi sampai dengan habisnya Masa Leluasa.
 - d. Berakhirnya Masa Asuransi.

LAYANAN NASABAH

Pemegang Polis atau Peserta dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

☎ Call Centre	: (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00 - 18.00 WIB)	
💬 Whatsapp	: (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00 - 18.00 WIB)	
📠 Fax	: (+62) 21 5794 4719	
🌐 Website	: www.greateasternlife.com	
✉ Email	: wecare-ID@greateasternlife.com	
📱 Kirim pesan teks	: +62812 129 3800 ketik *INFO	
📘 GreatEasternLifeID	📧 GreatEastern_ID	📷 GreatEasternID

Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui whatsapp dan email wecare-ID@greateasternlife.com. Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Pemegang Polis atau Peserta atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberitahukan kepada Perusahaan jika terjadi suatu risiko (klaim) berdasarkan ketentuan Polis dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Perusahaan.
2. Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi atas Polis adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya meninggal dunianya Peserta yang bersangkutan. Dalam hal pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi telah melewati jangka waktu yang ditetapkan tersebut, maka klaim menjadi kadaluarsa. Oleh karenanya, Perusahaan akan menolak untuk memproses pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.
3. Perusahaan akan melakukan pembayaran atas klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan persetujuan Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Perusahaan.
4. Mohon sertakan kelengkapan dokumen berikut ketika melakukan pengajuan Klaim Meninggal Dunia:
 - a. Sertifikat (asli) sehubungan dengan pertanggungans atas Peserta yang bersangkutan;
 - b. formulir klaim meninggal dunia yang telah diisi secara benar dan lengkap dan telah ditandatangani sebagaimana mestinya;
 - c. fotokopi bukti identitas diri yang masih berlaku (Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang) Peserta yang bersangkutan;
 - d. fotokopi surat keterangan kematian Peserta yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - e. asli atau fotokopi (yang telah disahkan oleh yang berwenang) Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh, serendah-rendahnya, Konsul Jenderal RI apabila Peserta meninggal dunia di Luar Negeri;
 - f. Pernyataan Dokter/surat keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Dokter yang memeriksa penyebab meninggal dunianya Peserta yang bersangkutan;
 - g. fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
 - h. asli atau fotokopi (yang telah disahkan oleh yang berwenang) Surat Berita Acara dari Kepolisian (bila Peserta yang bersangkutan meninggal dunia karena kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian);
 - i. surat bukti pemakaman atau kremasi;
 - j. surat pernyataan Pemegang Polis yang memuat pernyataan mengenai jumlah uang yang masih terhutang oleh Peserta yang bersangkutan kepada Pemegang Polis pada saat Peserta yang bersangkutan meninggal dunia;
 - k. Pemberitahuan (notifikasi) dan bukti dari kejadian harus dinyatakan dalam surat dari lembaga kesehatan yang berwenang (apabila Peserta meninggal dunia karena kejadian infeksi HIV sesuai Ketentuan Khusus Polis);
 - l. dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Perusahaan.

SIMULASI

Contoh simulasi Manfaat Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan Ekstra:

- Usia Peserta : 35 Tahun
- Jenis Kelamin: Pria
- Premi Tunggal : Rp. 12.615.000
- Masa Asuransi : 120 Bulan
- Uang Pertanggungan : Rp. 1.500.000.000

Apabila Peserta meninggal dunia di bulan ke 42, Penerima Manfaat menyerahkan kelengkapan dokumen klaim dibulan ke 44, klaim meninggal dunia disetujui di bulan ke 48 (maksimal 6 bulan sejak meninggal dunia), maka perhitungan klaim yang akan dibayarkan adalah sbb :

Sisa Pinjaman	: Rp 1.201.341.144
Bunga berjalan 6 bulan	: Rp 89.051.588
Penalty 3% dari sisa pinjaman	: Rp 36.040.234
Denda Angsuran	: Rp 15.246.153
Total klaim yang dibayarkan	: Rp 1.341.679.119

INFORMASI TAMBAHAN

- Perusahaan dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Perusahaan berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
- Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan. Syarat dan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada Perusahaan.
- Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Pemegang Polis telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi Jiwa Kredit Kumpulan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari pengajuan asuransi dan bukan merupakan kontrak asuransi dan bukan pula merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Ketentuan Polis dan Sertifikat Kepesertaan
3. Peserta wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani pengajuan asuransi.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya pengubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
6. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Peserta memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan. Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat di akses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
8. Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat di akses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
9. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di PT Great Eastern Life Indonesia. Ilustrasi pada bagian Simulasi hanya merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Peserta termasuk perubahan premi dan Uang Pertanggungan.
10. Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan adalah produk asuransi milik Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life"), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank OCBC NISP") dan Bank OCBC NISP bukan merupakan agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi dari Great Eastern Life. Great Eastern Life bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan tersebut, sehingga Bank OCBC NISP tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dan isi polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan tersebut. Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, komisi bank dan komisi tenaga pemasaran. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan yang berlaku saat ini maupun perubahannya dikemudian hari.



PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD MM YYYY